



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.P/2013/PA Pyk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan

Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota;

Sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Januari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Register perkara Nomor 13/Pdt.P/2013/PA Pyk tanggal 22 Januari 2013 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Tn. Zf (Alm) dan pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 23 September 1977 bertempat di Masjid Muhsinin Kabupaten Limapuluh Kota, yang menjadi wali nikahnya ayah kandung Pemohon yang bernama Tn. Zn, dihadapan P3N yang bernama Tn. Zn (alm), pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu Tn. J (alm) dan Tn.S (alm), dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 1.000,- tunai;
2. Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan Tn. Zf (Alm) tersebut telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang nama-namanya sebagai berikut:
 1. ANAK I, lahir tanggal 08 September 1979,
 2. ANAK II, lahir tanggal 10 Juni 1982,
 3. ANAK III, lahir tanggal 23 Desember 1986,
 4. ANAK IV, lahir tanggal 04 Mei 1990,
 5. ANAK V, lahir tanggal 05 Juni 1991,
 6. ANAK VI, lahir tanggal 12 Desember 1995,

Hal 1 dari 10 hal Penetapan perkara nomor 13/ Pdt.P/2013/PA Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. ANAK VII, lahir tanggal 02 Februari 2001,
dan antara Pemohon dengan Tn. Zf (Alm) belum pernah terjadi perceraian;
2. Bahwa, pernikahan Pemohon dengan Tn. Zf (Alm) telah dilaksanakan menurut hukum syarak serta tidak ada masyarakat yang menggugat atau yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon dengan Tn. Zf (Alm) tersebut;
3. Bahwa, pernikahan tersebut bagi Pemohon dan Tn. Zf (Alm) sama-sama merupakan pernikahan yang pertama;
4. Bahwa, sampai sekarang Pemohon dengan Tn. Zf (Alm) belum memiliki bukti pernikahan, karena pernikahan Pemohon dengan Tn. Zf (Alm) tidak didaftarkan oleh P3N ke KUA dimana Pemohon dengan Tn. Zf (Alm) melangsungkan pernikahan, padahal Pemohon sudah menyerahkan syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan ke P3N tersebut;
5. Bahwa, suami Pemohon yang bernama Tn. Zf (Alm) tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 06 Februari 2014 sesuai dengan surat keterangan meninggal dunia yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Nomor: tanggal 21 Januari 2013;
6. Bahwa, sekarang Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut guna untuk mengurus Akte Kelahiran anak Pemohon dengan Tn. Zf (Alm) serta keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Pengadilan Agama tersebut, untuk menetapkan hari persidangan dengan memanggil Pemohon guna memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini, serta menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sahnyalah pernikahan Pemohon dengan Tn. Zf (Alm) yang dilaksanakan pada tanggal 23 September 1977 bertempat di Masjid Muhsinin Kabupaten Limapuluh Kota;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis sebelum menyidangkan perkara ini, Jurusita Pengadilan Agama Payakumbuh telah mengumumkan adanya permohonan



Pengesahan Nikah tersebut pada tanggal 28 Januari 2013 selama 14 hari sejak hari sidang ditetapkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Payakumbuh;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi sebagai berikut:

A. Alat Bukti Surat

1. Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: tertanggal 21 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Sariek Laweh Kecamatan Akabiluru Kabupaten Limapuluh Kota, oleh Majelis diberi kode (P1) dan diparaf;
2. Asli Surat Keterangan Nikah Tidak Terdaftar Nomor: tertanggal 21 Januari 2013 atas nama Z (alm) dan D yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Akabiluru Kabupaten Limapuluh Kota, oleh Majelis diberi kode (P2) dan diparaf;

B. Alat Bukti Saksi

1. SAKSI I, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, adalah Adik kandung Pemohon, dibawah sumpahnya, saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tn. Zf (Alm) sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Tn. Zf (Alm) adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 23 September 1977 bertempat di Masjid Muhsinin Kabupaten Limapuluh Kota;
- Bahwa saksi hadir waktu Pemohon dan Harmaini bin Marjunus (Alm) menikah namun pada saat itu saksi masih kecil dan hanya bermain-main saja di luar masjid ketika akad nikah dilaksanakan, yang menjadi wali nikahnya ayah kandung Pemohon yang bernama Tn. Zn, pernikahan tersebut dilaksanakan dihadapan P3N yang bernama Tn. Zn (alm), disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu Tn. J (alm) dan Tn.S (alm), dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 1.000,- tunai;

Hal 3 dari 10 hal Penetapan perkara nomor 13/ Pdt.P/2013/PA Pyk



- Bahwa pernikahan tersebut bagi Pemohon dan Tn. Zf (Alm) adalah sama-sama pernikahan yang pertama;
- Bahwa Tn. Zf (Alm) sekarang telah meninggal dunia;
- Bahwa selama ini tidak ada gugatan dari masyarakat dimana Pemohon berdomisili tentang keabsahan pernikahan Pemohon dengan Tn. Zf (Alm);
- Bahwa antara Pemohon dan Tn. Zf (Alm) tidak ada halangan pernikahan baik secara agama Islam maupun secara adat istiadat yang berlaku;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Tn. Zf (Alm) telah di karuniai 7 orang anak dan belum pernah bercerai;
- Bahwa perkawinan Pemohon dan Tn. Zf (Alm) belum memiliki buku nikah karena tidak didaftarkan PPN ke KUA Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Limapuluh Kota;
- Bahwa keperluan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk mendapatkan bukti nikah guna pengurusan Akta Kelahiran Anak, KTP dan segala yang berkaitan dengan surat-surat lain di kantor pemerintah;

2. SAKSI II, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, adalah Tetangga Pemohon, dibawah sumpahnya, saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon semenjak kecil dan kenal dengan Tn. Zf (Alm) sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Tn. Zf (Alm) adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 23 September 1977 bertempat di Masjid Muhsinin Kabupaten Limapuluh Kota;
- Bahwa saksi tidak hadir pada waktu Pemohon dan Harmaini bin Marjunus (Alm) menikah namun saksi mengetahui bahwa yang menjadi wali nikahnya ayah kandung Pemohon yang bernama Tn. Zn, pernikahan tersebut dilaksanakan dihadapan P3N yang bernama Tn. Zn (alm), disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu Tn. J (alm) dan Tn.S (alm), dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 1.000,- tunai;
- Bahwa pernikahan tersebut bagi Pemohon dan Tn. Zf (Alm) adalah sama-sama pernikahan yang pertama;
- Bahwa Tn. Zf (Alm) sekarang telah meninggal dunia;



- Bahwa selama ini tidak ada gugatan dari masyarakat dimana Pemohon berdomisili tentang keabsahan pernikahan Pemohon dengan Tn. Zf (Alm);
- Bahwa antara Pemohon dan Tn. Zf (Alm) tidak ada halangan pernikahan baik secara agama Islam maupun secara adat istiadat yang berlaku;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Tn. Zf (Alm) telah dikaruniai 7 orang anak dan belum pernah bercerai;
- Bahwa perkawinan Pemohon dan Tn. Zf (Alm) belum memiliki buku nikah karena tidak didaftarkan PPN ke KUA Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Limapuluh Kota;
- Bahwa keperluan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk mendapatkan bukti nikah guna pengurusan Akta Kelahiran Anak, KTP dan segala yang berkaitan dengan surat-surat lain di kantor pemerintah;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi di atas, Pemohon membenarkannya dan mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada intinya tetap mempertahankan permohonannya dan mohon diberikan penetapan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan semuanya telah tercatat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, Majelis menunjuk akan segala hal yang termuat dalam berita acara persidangan tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka perkara ini secara formil maupun materil masuk dalam yurisdiksi kewenangan Pengadilan Agama Payakumbuh untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya sesuai maksud Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara ini, Pengadilan terlebih dahulu telah mengumumkan tentang adanya permohonan pengesahan nikah ini pada papan pengumuman Pengadilan Agama Payakumbuh dalam tenggang waktu 14 hari sejak ditempelkan terhitung sejak tanggal 28 Januari 2013 dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis

Hal 5 dari 10 hal Penetapan perkara nomor 13/ Pdt.P/2013/PA Pyk



Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II Edisi Tahun 2010, Mahkamah Agung RI, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka majelis berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pengesahan Nikah Pemohon adalah Pemohon telah menikah dengan Tn. Zf (Alm) dan pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 23 September 1977 bertempat di Masjid Muhsinin Kabupaten Limapuluh Kota, yang menjadi wali nikahnya ayah kandung Pemohon yang bernama Tn. Zn, dihadapan P3N yang bernama Tn. Zn (alm), pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu Tn. J (alm) dan Tn.S (alm), dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 1.000,- tunai, namun perkawinan antara Pemohon dengan Tn. Zf (Alm) tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut maka ketentuan yang terdapat pada Pasal 7 angka (2) dan angka (4) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, dan oleh karenanya, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan menetapkan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonannya secara sendiri tanpa didampingi oleh suami Pemohon, karena Pemohon beralasan bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kematian suaminya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P1) berupa Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: tertanggal 21 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Sarek Laweh Kecamatan Akabiluru Kabupaten Limapuluh Kota, berdasarkan bukti surat tersebut bahwa terbukti benar suami Pemohon bernama Tn. Zf (Alm) telah meninggal dunia dan permohonan Pemohon yang diajukan secara sendiri dapat diperiksa dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa pernikahan Pemohon dan Tn. Zf (Alm) tidak terdaftar di KUA Kecamatan Payakumbuh Barat, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P2) berupa Surat Keterangan Nikah Tidak Terdaftar Nomor: tertanggal 21 Januari 2013 atas nama Z (alm) dan D yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Akabiluru Kabupaten Limapuluh Kota oleh Majelis diberi kode (P2) dan diparaf, maka berdasarkan bukti surat tersebut bahwa terbukti benar pernikahan Pemohon dan Tn. Zf (Alm) tidak terdaftar di KUA Kecamatan Payakumbuh Barat sehingga permohonan Pemohon yang diajukan dapat diperiksa dan dipertimbangkan;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon juga telah mengajukan alat bukti dipersidangan yaitu berupa dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sesuai dengan ketentuan Pasal 171-176 RBg karena masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan diperiksa satu persatu;

Menimbang, bahwa secara materiil saksi pertama yang diajukan oleh Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya Pemohon dan Tn. Zf (Alm) adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 23 September 1977 bertempat di Masjid Muhsinin Kabupaten Limapuluh Kota, yang menjadi wali nikahnya ayah kandung Pemohon yang bernama Tn. Zn, dihadapan P3N yang bernama Tn. Zn (alm), pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu Tn. J (alm) dan Tn.S (alm), dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 1.000,- tunai. Saksi pertama hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Tn. Zf (Alm) dilaksanakan, namun pada saat itu saksi masih kecil dan hanya bermain-main saja di luar masjid ketika akad nikah dilaksanakan. Sedangkan saksi kedua tidak memenuhi syarat materiil karena tidak hadir pada waktu akad nikah Pemohon dan Tn. Zf (Alm), oleh karena itu majelis berpendapat keterangan kedua saksi Pemohon baru bernilai bukti permulaan (*begin van bewijs*), maka untuk menyempurnakan pembuktian perlu ditambah alat bukti lain;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk melengkapi pembuktian telah mengucapkan sumpah tambahan (*suppletoir eed*), sebagaimana dalam putusan sela Nomor 13/Pdt.P/2013/PA Pyk, tanggal 07 Maret 2013 hal ini telah sejalan dengan ketentuan Pasal 182 Rbg, maka Majelis berpendapat sumpah tambahan (*suppletoir eed*) dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan saksi-saksi di persidangan, maka diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon dan Tn. Zf (Alm) telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 23 September 1977 bertempat di Masjid

Hal 7 dari 10 hal Penetapan perkara nomor 13/ Pdt.P/2013/PA Pyk



Muhsinin Kabupaten Limapuluh Kota, yang menjadi wali nikahnya ayah kandung Pemohon yang bernama Tn. Zn, dihadapan P3N yang bernama Tn. Zn (alm), pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu Tn. J (alm) dan Tn.S (alm), dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 1.000,- tunai, namun perkawinan antara Pemohon dan Tn. Zf (Alm) tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah;

2. Bahwa benar ketika melangsungkan pernikahan, Pemohon dan Tn. Zf (Alm) berstatus jejaka dan perawan dan antara Pemohon dan Tn. Zf (Alm) tidak mempunyai halangan pernikahan, baik dari sudut pandang agama Islam maupun adat istiadat yang berlaku;
3. Bahwa benar selama menikah Pemohon dan Tn. Zf (Alm) telah dikaruniai 7 orang anak, selama menikah Pemohon dan Tn. Zf (Alm) belum pernah bercerai;
4. Bahwa benar selama dalam ikatan perkawinan, tidak ada masyarakat yang menggugat atau meragukan keabsahan pernikahan Pemohon dan Tn. Zf (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa dalil Pemohon telah terbukti sepenuhnya dan memenuhi ketentuan hukum Islam sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan tidak ada larangan dan halangan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah dikemukakan diatas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan dapat dikabulkan maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim secara *ex officio* perlu memerintahkan



Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka secara analogis berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa di dalam petitum Penggugat yang diminta hanya 3 poin, namun didalam diktum majelis mengabulkan 4 poin, hal ini bukanlah *ultra petitum* (melebihi dari yang diminta) akan tetapi perubahan poin ini karena poin memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon adalah sebagai bentuk implementasi Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan **Tn. Zf** yang dilaksanakan pada tanggal 23 September 1977 di Kabupaten Limapuluh Kota;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada PPN pada KUA Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Limapuluh Kota;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2013 M bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul'akhir 1434 H, oleh Drs. H. AZMIR ZEIN, Ketua Majelis, dihadiri oleh Dra. FIRDAWATI dan ALVI SYAFIATIN, S.Ag, Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan penetapan Nomor 13/Pdt.P/2013/PA Pyk tanggal 21 Februari 2013 untuk

Hal 9 dari 10 hal Penetapan perkara nomor 13/ Pdt.P/2013/PA Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Dra. FIRDAWATI dan ALVI SYAFIATIN, S.Ag, Hakim-hakim Anggota serta ERIZAL EFENDI, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

Drs. H. AZMIR ZEIN

Dra. FIRDAWATI

ALVI SYAFIATIN, S.Ag,

PANITERA PENGGANTI

ERIZAL EFENDI, SH

PERINCIAN BIAYA:

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | : Rp 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp120.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,- |
| 5. Meterai | : <u>Rp 6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah) |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)